



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2023**

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2023, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini menyajikan gambaran kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 dan penetapan identifikasi rencana kinerja dan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2023. Rencana Kinerja tahun 2023 juga memuat uraian langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2023.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tahun 2023, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Jakarta, 2022

INSPEKTOR JENDERAL

MASROKHAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2023, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini menyajikan gambaran kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 dan penetapan identifikasi rencana kinerja dan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2023. Rencana Kinerja tahun 2023 juga memuat uraian langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2023.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tahun 2023, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Jakarta, 2022

INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| C. Tugas dan Fungsi | 2 |
| D. Ruang Lingkup..... | 6 |
| BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN..... | 7 |
| A. Visi, Misi dan Tujuan Pengawasan..... | 7 |
| Perspektif Pemangku Kepentingan | 10 |
| Perspektif Proses Bisnis Internal..... | 10 |
| Perspektif Kelembagaan | |
| C. Hasil Pengawasan Tahun 2019..... | 13 |
| D. Kondisi yang diharapkan tahun 2021 | 20 |
| BAB III RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 | 22 |
| A. Sasaran | 22 |
| B. Indikator Kinerja | 22 |
| C. Program dan Kegiatan | 23 |
| E. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian..... | 23 |
| F. Pengembangan Teknologi Informasi | 23 |
| G. Langkah-langkah Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal | 26 |
| BAB IV. PENUTUP | 53 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *Good Governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN.

Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawasan intern Kementerian Perindustrian berperan dalam penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian serta pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, untuk menunjang dan menjamin pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian.

Dalam menyikapi tuntutan masyarakat akan tata pemerintahan yang tertib, bersih, transparan, akuntabel, serta tekad yang kuat untuk mendayagunakan dan mengoptimalkan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal menyusun perencanaan kinerja tahun 2020 dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 2020 serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran tersebut akan diwujudkan melalui perencanaan kegiatan penganggaran yang efisien, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya pegawai seoptimal mungkin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maksud penyusunan Rencana Kinerja tahun 2023 adalah untuk menetapkan sasaran

dan target yang harus dicapai, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta pengukuran kinerja, dan sebagai dasar dalam proses monitoring dan evaluasi pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kinerja adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III; dan
5. Inspektorat IV.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan inspektorat jenderal;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja inspektorat jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri dari :

- a. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha Inspektorat Jenderal; dan
 - Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha, dan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;

- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha, dan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha dan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat IV terdiri dari :

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

D. Ruang Lingkup

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 meliputi arah kebijakan pengawasan, sasaran dan indikator kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2021, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian sasaran tersebut.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. Visi, Misi dan Tujuan Pengawasan

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut :

1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

2. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- Stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional” yang bercirikan:

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian
- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

| Kode Sasaran | Sasaran Program | Penjelasan Tujuan | Kode | Indikator Kinerja Tujuan | Penjelasan IKT | Satuan | Target | | |
|--------------|---|---|-------|--|---|------------|--------|------|------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tj.1 | Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional | Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien | Tj1.1 | Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian | Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB | Persentase | 72 | 73 | 74 |
| | | | Tj1.2 | Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian | Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian | Level | 3 | 4 | 4 |
| | | | Tj1.3 | Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian | Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui self assessment atau penilaian dari BPKP | Level | 3 | 4 | 4 |

B. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Proses Bisnis Internal, dan Kelembagaan. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

- a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal*)IKU;
- 2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
- 3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti;
- 4) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker*)IKU.

- b. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Nilai RB area penguatan pengawasan;
- 2) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU.

Perspektif Proses Bisnis Internal

- c. Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan;
- 2) Capaian IACM Itjen;
- 3) Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer).

- d. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- Persentase nilai capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa Inspektorat Jenderal*)IKU

- e. Sasaran Strategis 5: Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal
- f. Sasaran Strategis 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel
- Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut, yaitu:
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal

Perspektif Pembelajaran Organisasi

- g. Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT;
- 2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;
- 3) Tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal;
- 4) Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen;
- 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal.

- h. Sasaran Strategis 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yaitu:

- 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
- 2) *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
- 3) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 telah disusun nilai dan kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Perubahan Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek

pengelolaan resiko, kontrol, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko. Nilai-nilai Pengawasan Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjawai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

2. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

3. Lingkup Pengawasan

Lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Pengawasan

- Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- Menerapkan audit berbasis resiko.

5. Objek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat, di luar negeri maupun di daerah dan Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 94 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 9 Unit, Luar negeri 3 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 32 Unit (Balai Besar 11 Unit, Baristand 14 Unit, dan BDI 7 Unit), Unit Pendidikan 21 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 34 Unit.

6. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal, berfokus pada 2 (dua) aspek pengawasan, yaitu:

- 1) Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan Anggaran/Keuangan, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, termasuk audit pengadaan barang dan jasa.

C. Hasil Pengawasan Tahun 2021

Berdasarkan analisis capaian kinerja, secara umum gambaran pencapaian kinerja pengawasan Inspektorat pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal merupakan indikator kinerja utama (IKU). Realisasi yang diperoleh ditahun 2021 adalah 0,033% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal 2021. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah lebih kecil dari 1,4% ;
2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Realisasi yang diperoleh indikator ini adalah Pada tahun 2021 ini, realisasi maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti yaitu 0% karena semua rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik, hal ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 8%. Karena indikator ini termasuk minimasi berarti semakin kecil realisasi maka semakin baik. Sehingga capaian pada indikator kinerja ini sebesar 200%. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satker;
3. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Pengaduan Masyarakat. Realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 117,64%. Untuk mengukur

capaian kinerja ini dapat diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi dengan jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem dumas. Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal bertugas untuk menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang pedoman penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektur Jenderal No. 127/IJ-IND/PER/10/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat;

4. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian berdasarkan indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (t-1). Sehingga realisasi yang diperoleh indikator ini di tahun 2020 dapat diukur dari total rekomendasi seluruh satker sejumlah 673 rekomendasi. Rekomendasi yang telah sesuai sebanyak 521 dan rekomendasi yang belum sesuai 110 rekomendasi. Sehingga total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebanyak 631 (Jumlah sesuai rekomendasi dan belum sesuai rekomendasi). Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2020 diperoleh realisasi 93,76% atau capaian indikator sebesar 102,46%;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan indikator Nilai RB area penguatan pengawasan. Nilai Reformasi Birokasi Area Penguatan Pengawasan dapat dilihat pada ringkasan penilaian RB penguatan pengawasan yang terdiri dari pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,35 dan 3,26 adalah 5,61. Sedangkan jumlah bobot maksimal pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,5 dan 3,75 adalah 6,25. Sehingga nilai penguatan pengawasan yang didapat dari perbandingan pemenuhan dan reform dengan bobot maksimal adalah sebesar 89,76%. Capaian dari Indikator ini adalah 118,57%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan diperoleh dari hasil kemajuan pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokasi di Kementerian Perindustrian

dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik;

6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan indikator Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan Quality Assurance oleh APIP. Hasil penilaian yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai 2,620 yaitu mencapai 86,67% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Inspektorat Jenderal yaitu Level 3. Realisasi ini berada pada level 2 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun target jangka menengah indikator ini adalah pada akhir tahun 2024 tercapai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian sebesar 4. Target tersebut diupayakan agar dapat tercapai Pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian terlaksana dengan baik. Kendala dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian adalah karena satuan kerja masih perlu beradaptasi dengan metode penilaian indikator pada tahun ini menggunakan metode baru berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021, dimana penilaian dilakukan secara lebih detail. Selain itu, merupakan *signal* manajemen risiko belum diterapkan secara baik di seluruh satuan kerja.

Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif berdasarkan indikator tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan. Indikator ini dinilai dengan dilakukannya e-survey tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal. Dari hasil survei yang telah dilaksanakan dan menurut perhitungan secara online dan diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Setelah dilakukan

perhitungan menggunakan Langkah-langkah pengolahan data diatas diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 87,50 atau apabila dikonversikan ke dalam persentase adalah sebesar 87,50% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan B. Capaian Indikator ini sebesar 116,67%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dapat dilihat dari banyaknya responden yang menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik dan memenuhi standar AAIP;

2. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif berdasarkan indikator capaian IACM Inspektorat Jenderal. Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal didukung dengan 4 (empat) kegiatan berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021. Keberhasilan pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih memerlukan upaya untuk menyempurnakan rencana tindak lanjut yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh yang dilihat dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional dan struktur tata kelola;
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif berdasarkan indikator Penerapan TABK ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan TABK pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi, yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI *) Dengan Rumus pengukuran: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan. Tipe perhitungan indikator kinerja ini bersifat non kumulatif, artinya capaian tahun sebelumnya tidak berpengaruh pada capaian tahun berjalan. Realisasi yang dicapai ditahun 2021 sebesar 86% dengan target 77%.
4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang Dan Jasa berdasarkan indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Inspektorat Jenderal. Data pagu anggaran dan realisasi

pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. realisasi dari indikator ini sebesar 94,49% melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 126%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal;

5. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif berdasarkan indikator kinerja Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional. Tiga dari 4 (empat) regulasi yang diterapkan di Inspektorat Jenderal dinilai efektif dalam penerapannya. Sehingga diperoleh realisasi 75% penerapan regulasi yang efektif selama tahun 2021 dengan capaian 101,35%;
6. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel berdasarkan indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal mencapai 80,1 melebihi dari target yang telah ditetapkan

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator kinerja Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Indikator ini diukur

melalui perhitungan persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Kegiatan atau aktivitas yang mendukung indikator ini adalah Koordinasi Program Pengawasan, Penyusunan Jakwas Tahun 2022, Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal, Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal, Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan. Realisasi untuk indikator ini mencapai 100%. Capaian yang diperoleh indikator ini adalah 125%. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan tugas Inspektorat Jenderal merupakan kegiatan penting dan harus terlaksana untuk mengawasi dan mengawal kegiatan internal Satuan Kerja Kementerian Perindustrian agar berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator kinerja Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Indikator ini dapat dilihat dari penugasan APIP yang disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas serta sertifikasi yang diperoleh. Dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 1 pegawai yang berperan sebagai SDM pengawasan yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki. Realisasi dari indikator ini sebesar 100% dengan capaian mencapai 111%. Keberhasilan pencapaian realisasi 100% dikarenakan penugasan APIP telah disesuaikan dengan kompetensi dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki APIP tersebut;
3. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal. Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor, persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk, layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran. Beberapa poin pertanyaan diajukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan. Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Persentase yang diperoleh sebesar 74,15% menyatakan puas melebihi target

yang ditetapkan, yaitu 70%. Capaian indikator ini sebesar 105,92%. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan, tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik;

4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator Nilai Komponen Pengungkit Penerapan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal. Indikator kinerja ini dapat dilihat dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021 di Kementerian Perindustrian yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian Unit Eselon I dilakukan sebatas pada komponen pengungkit. Penilaian komponen hasil dilaksanakan hanya pada Unit Pusat (Tingkat Kementerian). Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil self assessment mencapai 91%. Untuk realisasi dari indikator ini sebesar 91% dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam menjalankan fungsinya dilakukan dengan maksimal yang berpedoman pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM Aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.
5. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien berdasarkan indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal. Indikator Capaian Kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2021, Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021 memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2021 sebesar 75,71 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 102,31%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu;

6. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas berdasarkan indikator rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal. Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indikator ini adalah indikator baru sehingga pada saat dilakukan penilaian rata-rata, hanya 1 (satu) unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan tidak termasuk CPNS. Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 76,33 dengan capaian sebesar 107,5%. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya;
7. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas berdasarkan indikator Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Realisasi indikator ini sebesar 64% (7 PKS dibagi dengan 11 Diklat Substansi). Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 106,67%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP;
8. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas berdasarkan indikator Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 77.88% dengan Capaian 103.84%.

D. Kondisi yang diharapkan tahun 2023

Penyelenggaraan pengawasan intern di Kementerian Perindustrian, diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh pemangku kepentingan maupun manajemen internal Inspektorat Jenderal yaitu antara lain, meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan, meningkatnya akuntabilitas kinerja, meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pengawas, meningkatnya efektifitas pelaksanaan audit, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatnya kualitas hasil revidu, meningkatnya penerapan

pengendalian internal, meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan industri, meningkatnya pembinaan konsultasi pengawasan, berkembangnya kemampuan APIP, organisasi yang efektif, sistem informasi yang terintegrasi dan handal, serta terciptanya perencanaan dan anggaran yang berkualitas.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan terhadap unit kerja eselon I dan pusat-pusat serta unit vertikal daerah, dekonsentrasi, serta pengawasan untuk tujuan tertentu/riksus;
- Melaksanakan koordinasi dan workshop guna peningkatan kapabilitas APIP;
- Melakukan penyusunan PKPT;
- Pemantauan, penilaian dan evaluasi SAKIP;
- Melakukan pemantauan tindak lanjut, rakor evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Perindustrian, dan koordinasi penyelesaian hasil pengawasan unit kerja;
- Melaksanakan reviu laporan keuangan dan mengikuti forum konsolidasi laporan keuangan;
- Monitoring dan Evaluasi Bantuan Peralatan dan Mesin SMK Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri, Monitoring dan Evaluasi SPIP di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Monitoring dan Evaluasi Sektor Industri ILMATE dan IKM, serta Monitoring dan Evaluasi P3DN dan Penerapan TKDN di lingkungan Kemenperin;
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan konsultasi pengawasan;
- Menyelenggarakan in house training, capacity building dan ikut berpartisipasi dalam seminar serta diklat untuk meningkatkan kemampuan pegawai;
- Menyusun LAKIP, mengikuti pendidikan asesor ISO, menyusun laporan PP 39 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- Membuat dan menyempurnakan aplikasi pelaksanaan audit, aplikasi profil auditi, aplikasi penilaian angka kredit, aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan, database pengawasan;
- Melakukan studi banding e-audit;
- Menyusun Renstra, Renkin, Tapkin dan pedoman pengawasan;
- Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan tata kelola pengawasan, serta administrasi perkantoran.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

A. Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien;
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas;

B. Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, ditetapkan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang dimaksud beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal sebesar 1,2%;
2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 95%;
3. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sebesar 92,5%;
4. Nilai RB area penguatan pengawasan sebesar 73%;
5. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian level 4;
6. Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal 80%;
7. Capaian IACM Itjen level 4;
8. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) sebesar 79%;
9. Persentase Nilai Capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa 85%;
10. Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal 60%;
11. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal sebesar 78,6;
12. Tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar 74%;
13. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT sebesar 100%

14. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen sebesar 94%;
15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 76;
16. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal sebesar sebesar 76;
17. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan sebesar 65%;
18. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat sebesar 100%;

C. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal melakukan Program Dukungan Manajemen yang ditekankan di bidang pengawasan. Program dimaksud memiliki 2 (dua) jenis kegiatan 2 kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sampai Inspektorat IV;
2. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

E. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Jenis kegiatan:

1. Audit Kinerja terhadap pelaksanaan Program;
2. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
3. Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri;
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Diklat, Training, Seminar, dan lain-lain);
9. Pengembangan Teknologi Informasi;
10. Dukungan Kegiatan Pengawasan Lainnya.

F. Pengembangan Teknologi Informasi

Salah satu faktor pendorong dari kemajuan teknologi informasi tidak hanya tergantung pada infrastruktur maupun ketersediaan aplikasi, tetapi harus didukung juga dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus dari

pengembangan ini adalah peningkatan kualitas SDM melalui workshop, pelatihan, sosialisai dan bimbingan teknis. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang peningkatan SDM antara lain:

- Pelatihan basic mikrotik – essentials (MTCNA)
- Pelatihan Komputer Perkantoran
- Workshop Kehumasan
- Pelatihan video editing (adobe premiere)
- Pelatihan graphic design complete
- Pelatihan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Pengembangan teknologi informasi tidak akan berjalan tanpa kualitas layanan infrastruktur yang baik. Roadmap pengembangan infrastruktur ini didasari pada beberapa hal seperti:

- Kondisi infrastruktur yang ada di Inspektorat Jenderal;
- Penerapan teknologi terbaru yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur;
- Diharapkan melalui roadmap dapat memberikan peningkatan teknologi informasi khususnya pada sisi layanan jaringan data dan informasi.

Fokus dari roadmap adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan data dan informasi

Oleh karena itu pada roadmap ini menitik beratkan pada peningkatan kualitas layanan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta kualitas layanan yang diberikan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

- analisa kebutuhan dan dan informasi
- internalisasi prosedur pengawasan

2. Pengelolaan dan pemeliharaan peralatan (hardware).

Setiap peralatan memiliki umur masa manfaat sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan perawatan serta pembaharuan peralatan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan teknologi informasi Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Peremajaan Sarana dan pra sarana computer
- Penguatan server dan jaringan
- Pengamanan data
- Integrasi data

- Desain Login dan Dashboard

Selain itu pengembangan Sistem Informasi dan Website mempunyai jenjang sebagai berikut:

A. Core Application

Sistem informasi ini dikembangkan dalam rangka mengembangkan sistem informasi dan pengolahan data sehingga dapat berkesinambungan

Pada awal perkembangannya aplikasi yang telah digunakan oleh Inspektorat Jenderal adalah aplikasi tindak lanjut, namun dalam rangka integrasi dan pengamanan akan dikembangkan antara lain:

1. Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SiMontil);
2. Aplikasi Peta Resiko (SiPeta);
3. Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Pengadaan (SiPepe);
4. Aplikasi Monitoring Sipantau.

B. Support Application

Sistem informasi ini dikembangkan untuk mempermudah pegawai dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan dalam mempermudah pencarian data-data pribadi baik personal maupun organisasi, antara lain:

1. Aplikasi Tracking Pertanggungjawaban;
2. Aplikasi Penghitungan Angka Kredit (SiAke);
3. Aplikasi Monitoring Kode Etik Auditor (SiMonkod).

C. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Pengukuran Kegiatan Dilakukan Hanya Pada Kegiatan Audit. Tahap penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer adalah sebagai berikut:

- Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling;
- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor;
- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll). Bukti Hasil Telaahan pada semua kegiatan pengawasan;
- Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll);
- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data;

- Tahap Pelaporan menggunakan Office

D. Website

Website ini bertujuan untuk mempromosikan semua jasa layanan yang ada di Inspektorat Jenderal. Selain itu, website ini juga menyediakan fasilitas kontak, keluhan, survey kepuasan pelanggan, untuk memudahkan pengunjung dalam menyampaikan pertanyaannya maupun keluhan. Pelanggan pun dapat melaporkan pada menu gratifikasi, whistle blower, dan pengaduan masyarakat. Sampai saat ini website Inspektorat Jenderal masih dalam proses *Maintenance*.

G. Langkah-langkah Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal

- a) Pengawasan Birokrasi merupakan bagian dari Prioritas Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan *Road Map Grand Design* Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan monitoring terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dijalankan di Kementerian Perindustrian.

Jenis kegiatan:

1. Sosialisasi Hasil Monitoring dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh satuan kerja di Kementerian Perindustrian;
2. Internalisasi Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian dengan Pendampingan seluruh Satker.

- b) Pengawasan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Walaupun sudah 9 (Sembilan) kali berturut-turut Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian mendapatkan predikat WTP, masih terdapat hal-hal yang perlu segera diselesaikan terutama yang menyangkut pengelolaan asset/Barang Milik Negara (BMN).

Jenis kegiatan:

1. FGD pembuatan Rencana Aksi 5 tahun Strategi Penyelesaian Aset Bermasalah dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan;
2. Singkronisasi Program dan Pengawasan (Audit Dengan Tujuan Tertentu) Inspektorat Jenderal dengan Biro Keuangan selaku Pengelola Aset Kementerian;
3. Penyelesaian Infrastruktur Pengawasan berbasis Teknologi Informasi.

- c) Asisten dan Workshop untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki resiko tinggi di tahun anggaran berjalan dan atau tahun anggaran yang akan datang.

Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan peningkatan kemampuan APIP dan sarana pendukungnya. Selain merupakan kegiatan Prioritas Nasional juga merupakan salah satu metode pengawalan (pre-emptive) untuk mengurangi resiko pada proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian.

Jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. FGD dengan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) untuk Pengadaan di tahun anggaran berjalan serta persiapan lelang ditahun anggaran yang akan datang;
2. Asisten Pengadaan Barang/Jasa untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara rutin;
3. Kajian Pengadaan Barang/Jasa beresiko tinggi;
4. Pendampingan oleh tenaga ahli teknis pada audit pengadaan dengan kompleksitas tinggi;
5. Pengadaan sarana pendukung untuk APIP (Personal Computer/Laptop).

- d) Pengawalan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan integritasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kementerian merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Kementerian berdasarkan siklus selama 1 tahun anggaran.

Jenis kegiatan:

1. Kajian kesesuaian rencana strategis Kementerian dengan rencana strategis unit kerja;
2. Kajian dan workshop perencanaan.

Tabel 2. Sasaran, Indikator Kinerja dan Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2023

I. INSPEKTORAT I

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|--|---|--|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I | <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Audit Internal; - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat I; - Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I; - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat I. | 2.016.112.750 | 1.2% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat I |
| | | Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi | 70.000.000 | 95% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat I |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|---|---|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan | | | | |
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat I | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut; - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal | 152.076.000 | 92,5% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat I |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I Yang Baik | Index penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat I | <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin | 25.000.000 | Level 3 | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat I |
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan Internal | Tingkat Kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal Cakupan Tugas | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat | 220.000.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|--|--|---|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| | Yang Efektif | Inspektorat I | Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri | | | | I |
| | | Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) | - Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit, penelaahan analisis, penyusunan kertas kerja, pelaporan | 625.000.000 | 78% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat I |
| 4 | Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I | Penggunaan dan pemanfaatan produk Dalam Negeri pada Layanan Perkantoran | 250.000.000 | 80% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat I |
| 5 | Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | - Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal | 2.500.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat I |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|-----------------------|---------|-------------------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan - Reviu RKA-KL | | | | |
| Total Anggaran | | | | 3.360.688.750 | | | |

II. INSPEKTORAT II

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|--|---|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II | Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II | <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Audit Internal; - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II; - Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II; - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II. | 2.016.112.750 | 1.2% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat II |
| | | Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan | 70.000.000 | 95% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat II |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|--|---|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut; - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal | 152.076.000 | 92,5% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat II |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I Yang Baik | Index penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II | <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin | 25.000.000 | Level 3 | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat II |
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif | Tingkat Kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal Cakupan Tugas Inspektorat II | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri | 220.000.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat II |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|--|---|---|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) | - Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit, penelaahan analisis, penyusunan kertas kerja, pelaporan | 625.000.000 | 78% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat II |
| 4 | Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II | Penggunaan dan pemanfaatan produk Dalam Negeri pada Layanan Perkantoran | 250.000.000 | 80% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat II |
| 5 | Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di | 2.500.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat II |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|-----------------------|---------|-------------------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------|
| | | | Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan - Reviu RKA-KL | | | | |
| Total Anggaran | | | | 3.360.688.750 | | | |

III. INSPEKTORAT III

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---------|-------------------|----------------------------|----------|--------------|------------------|-----------|
|----|---------|-------------------|----------------------------|----------|--------------|------------------|-----------|

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|--|---|--|---------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III | Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III | <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Audit Internal; - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III; - Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III; - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat III. | 2.016.112.750 | 1.2% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat III |
| | | Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan | 70.000.000 | 95% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat III |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|---|---|-------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat III | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut; - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal | 152.076.000 | 92,5% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat III |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I Yang Baik | Index penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat III | <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin | 210.000.000 | Level 3 | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat III |
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif | Tingkat Kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal Cakupan Tugas Inspektorat III | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri | 220.000.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat III |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|--|--|---|-------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| | | Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) | - Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit, penelaahan analisis, penyusunan kertas kerja, pelaporan | 625.000.000 | 78% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat III |
| 4 | Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III | Penggunaan dan pemanfaatan produk Dalam Negeri pada Layanan Perkantoran | 250.000.000 | 80% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat III |
| 5 | Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan | 2.500.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat III |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|-----------------------|---------|-------------------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------|
| | | | Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan - Reviu RKA-KL | | | | |
| Total Anggaran | | | | 3.360.688.750 | | | |

IV. INSPEKTORAT IV

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|--|---|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV | Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat IV | <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Audit Internal; - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV; - Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV; - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat IV. | 2.016.112.750 | 1.2% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat IV |
| | | Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat IV | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan | 70.000.000 | 95% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat IV |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|--|---|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat IV | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut; - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal | 152.076.000 | 92,5% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat IV |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I Yang Baik | Index penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat IV | <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin | 25.000.000 | Level 3 | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat IV |
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif | Tingkat Kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal Cakupan Tugas Inspektorat IV | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri | 220.000.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat IV |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|--|---|---|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) | - Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit, penelaahan analisis, penyusunan kertas kerja, pelaporan | 625.000.000 | 78% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat IV |
| 4 | Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV | Penggunaan dan pemanfaatan produk Dalam Negeri pada Layanan Perkantoran | 250.000.000 | 80% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat IV |
| 5 | Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di | 2.500.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Auditor Inspektorat IV |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|-----------------------|---------|-------------------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------|
| | | | Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan - Reviu RKA-KL | | | | |
| Total Anggaran | | | | 3.360.688.750 | | | |

V. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|---|--|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian | Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal | Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi | 1.273.855.000 | 2 Laporan | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| | | Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan | 70.000.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|---|---|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| | | Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker | <ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Analisa dan Laporan Hasil Pengawasan - Fasilitasi Kegiatan Reviu RKAKL dan Evaluasi SAKIP - Fasilitasi Klinik Konsultasi Itjen - Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan | 152.076.000 | 4 Laporan | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Yang Baik | Nilai RB area penguatan pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> - Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian | 414.164.000 | 72% | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|--|--|--|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| | | | (PMPRB) - Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian | | | | |
| | | Koordinasi Penilaian Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kemenperin | - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin | 40.490.000 | 1 Kegiatan | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| 3 | Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif | Capaian IACM Inspektorat Jenderal | - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan/ Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP- AP | 1.677.249.000 | Level 3 | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|---|--|----------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 4 | Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal | Penggunaan dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri untuk kepentingan Layanan Perkantoran | 1.786.815.000 | 80% | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| 5 | Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif | Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal | Penetapan regulasi yang digunakan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal | 500.000.000 | 76% | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| 6 | Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang berkualitas dan akuntabel | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal | Pelaksanaan Penilaian SAKIP tiap tahunnya | 179.780.000 | 78.4 | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| | | Koordinasi Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian | Kegiatan koordinasi penilaian SAKIP es II maupun es I oleh Inspektorat Jenderal | 500.000.000 | 2 Laporan | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| 7 | Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan | Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal | - Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh | 28.871.021.000 | 72% | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---------|--|--|-----------|--------------|--------------------|---------------------------|
| | Efisien | | auditor - Pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk - Layanan Perkantoran | | | | |
| | | Monitoring Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT | - Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Kebijakan Pengawasan - Penyusunan RKAKL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi | 2.500.000 | 2 Laporan | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---------|---|---|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| | | Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal | <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Perbaikan tatakelola kearsipan - Perbaikan tatakelola keuangan dan pelaporannya | 16.050.000 | 90% | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| | | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | <ul style="list-style-type: none"> - Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan; - Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan | 227.720.000 | 75 | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---|---|---|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas | | | | |
| 5 | Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas | Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal | Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN | 70.000.000 | 73 | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| | | Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan | Pelatihan di Kantor Sendiri | 1.600.000.000 | 65% | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai Set.Itjen |
| | | Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai | - Koordinasi Pengembangan SDM | 2.000.000.000 | 76% | Inspektur Jenderal | Seluruh Pegawai |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|----|---------|--------------------------|---|----------|--------------|------------------|-----------|
| | | rencana kebutuhan diklat | <ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2021 dan Penyusunan SKP 2022 - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian - Penyusunan Kebutuhan Diklat - Koordinasi | | | | Set.Itjen |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|-----------------------|---------|-------------------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------|
| | | | pelaksanaan diklat dengan BPSDMI - Penilaian angka kredit - Evaluasi prestasi kerja pegawai | | | | |
| Total Anggaran | | | | 38.107.865.000 | | | |

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, serta draft rencana strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal tahun 2023, telah dirumuskan pencapaian sasaran strategis (*strategic outcomes*) yang terdiri atas: 1) Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan 2) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan Pengendalian Internal.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis di atas telah disusun program dan kegiatan pengawasan tahun 2023 yang sukses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab APIP Kementerian Perindustrian, unit kerja yang diawasi (auditi) serta stakeholder Kementerian Perindustrian.